

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keageanan

Teori agensi diartikan sebagai teori yang melibatkan satu atau lebih pemilik perusahaan dalam memperkerjakan manajer perusahaan. Tujuannya untuk memberikan jasa dan memberi kekuasaan pada agen. Nantinya, akan ditetapkan keputusan atas nama *principal* (Jansen dan Mecking, 1976). Tanggung jawab pemilik perusahaan kepada manajemen adalah untuk menentukan keputusan untuk kemajuan perusahaan. Manajer perusahaan diberi wewenang mengelola perusahaan dan lebih memahami informasi internal dan lebih paham tentang prospek perusahaan (Sherly dkk, 2020).

Fokus teori keagenan setuju pada hubungan *principal* dan agen yang memiliki perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dijelaskan sebagai penggambaran pemisah antara pemegang saham dan manajemen. Tujuannya supaya keefektifan dan efisiensi perusahaan dapat tercapai. Perbedaan visi dalam teori keagenan, prinsipal dan agen mengakibatkan terjadinya beberapa praktik di luar perusahaan. Sumber daya yang telah diinvestasikan oleh prinsipal memiliki tingkat pengembalian yang tinggi. Di sisi lain, agen cenderung mementingkan urusan pribadinya dengan tidak memikirkan kepentingan principal (Manihuruk, 2016).

Teori keagenan diterapkan dalam bentuk kontrak kerja dengan tujuan pengendalian proporsi hak dan kewajiban manajemen dan investor. Akan ada pertimbangan dan manfaat yang digunakan sepenuhnya. Jika agen dan

principal punya kepentingan yang sama, maka kesamaan hak antara kedua belah pihak akan sesuai. Tetapi, jika ditemukan selisih pendapat, maka akan muncul asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen. Handayani (2018) menjelaskan adanya asimetri informasi sebab manajer lebih memahami informasinya dan prospek perusahaan daripada pihak lainnya. Jika manajer bekerja tidak profesional, maka akan muncul konflik. Sedangkan, praktik *tax avoidance* ditinjau dari sudut teori keagenan dipengaruhi oleh adanya konflik antara prinsipal dan agen dimana salah satu pihak berusaha memperoleh tingkat kesejahteraan yang diharapkan perusahaan (Manihuruk 2016).

2. Theory of Planned Behavior

Theory Planned of Behavior menjabarkan adanya penghindaran pajak dengan sengaja. Ajzen I (1991) menambahkan ketidakpatuhan pajak karena adanya niat tidak mematuhi. Seseorang memiliki keyakinan mengenai hasil atas perbuatannya sebelum melakukan perbuatan tersebut. Setelah itu mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukannya. Tryana A.M (2013) menyebutkan ada 3 faktor individu melakukan niat berperilaku. Pertama, *behavioral beliefs* yang diartikan sebagai perasaan yakin atas evaluasi sikap setelah perbuatan yang dia perbuat. Kedua adalah *Normative Beliefs* yang artinya harapan yang diinginkan dan harapan itu berasal dari orang lain. Ketiga adalah *Control Beliefs* tentang hambatan atau dukungan perilaku yang dilakukan disertai keyakinan dalam menyikapinya.

Theory Planned of Behavior cocok dengan penelitian ini karena dapat menjelaskan semua perilaku yang membutuhkan perencanaan termasuk tindakan *tax avoidance* Hidayat dkk (2016). Ada 2 faktor dalam penelitian ini yang memotivasi individu untuk berperilaku, yaitu *behavioral beliefs* dan *normative beliefs*. Teori ini menekankan individu yang cenderung hanya memikirkan keuntungan pribadi. Dengan kata lain, perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana tidak patuh terhadap kewajiban pajak. Dengan hal ini keyakinan untuk berperilaku dengan memanfaatkan celah-celah agar terhindar dari pajak atau yang disebut *tax avoidance* (Pratiwi dkk 2020).

3. Dewan Komisaris Independen

Boedex (2010) menjabarkan dewan komisaris independen sebagai anggota dewan tidak terafiliasi dengan komisaris lainnya. Salah satu tugas dewan komisaris adalah menjamin penerapan strategi perusahaan, melakukan pengawasan, dan mewajibkan pelaksanaan akuntabilitas. Implementasi *corporate governance* merupakan peran penting yang dilukan oleh dewan komisaris. Pengambilan keputusan dalam perusahaan harus melibatkan komisaris independen di dalamnya karena tugas komisaris sebagai penyeimbang (Kusumaningtyas dan Adriani, 2015). Penghitugnan nilai dewan komisaris adalah dengan membagi seluruh dewan komisaris independen dengan seluruh dewan komisaris. (Djuitaningsih dan Martatilova, 2012)

4. Komite Audit

Dibentuknya komite audit adalah sebagai pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang anggota komite auditnya paling sedikit adalah tiga orang. Penugasan ketua dari komisaris independent perusahaan dan anggota lainnya berasal dari pihak luar perusahaan. Sifatnya harus tidak mengandalkan siapapun dan berpengalaman di bidang keuangan dan akuntansi (Saifi & Hidayat, 2017). Rustiarini & Sugiarti (2012) menambahkan tanggung jawab komite audit adalah sebagai pengawas laporan keuangan dan audit eksternal dan sebagai pengamat pengelolaan perusahaan.

Tugas lain komite audit yaitu membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam mengawasi proses laporan keuangan, audit, dan manajemen risiko. Sebagai tambahan, komite audit betugas melaporkan keuangan yang dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi dan struktur pengendalian perusahaan dari dalam dengan baik (Amrizal dan Rohmah, 2018). Komite audit ditinjau dari banyaknya komite audit dalam perusahaan. Dengan banyaknya jumlah komite audit maka *corporate governace* telah berjalan baik yang imbasnya memperkecil praktik *tax avoidance* (Abdillah dan Nurhasanah, 2020).

5. Kualitas Audit

Kualitas audit diartikan sebagai proses kepastian standar audit. KAP mengikuti aturan dalam pengendalian kualitas audit, khususnya dalam memenuhi standar pada setiap fungsi audit (Barnsley dkk, 2012). Mulyadi (2014) menambahkan bahwa kualitas audit sebagai proses yang

berurutan dalam mendapatkan dan evaluasi secara objektif tentang pernyataan untuk kemudian disesuaikan dengan kriteria. Lalu, dilaporkan pada pihak terkait (yang membutuhkan).

Kualitas audit diterapkan untuk mendeteksi dan melaporkan material laporan keuangan. Deteksi diartikan sebagai refleksi kompetensi auditor. Sedangkan, pelaporan diartikan sebagai refleksi etika khususnya kemandirian seorang auditor. Dalam hal ini, tanggung jawab auditor adalah sebagai penyedia informasi berkualitas tinggi yang dijadikan dasar pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, pelapor keuangan juga dapat dilaporkan oleh auditor yang bekerja di KAP besar dan melaporkan keuangannya dengan kualitas yang lebih baik (Nuratma, 2014). Penilaiannya ada dua jenis angka. Pertama, variabel *dummy* (nilai 1) jika diaudit oleh kantor akuntansi publik (KAP) berafiliasi dengan Big 4. Kedua, nilai 0 jika diaudit oleh KAP non Big 4. Kategori KAP Big Four di Indonesia adalah KAP Price Waterhouse Coopers, Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Ernest and Young, dan Deloitte Touche Thomatsu.

6. Koneksi Politik

Faccio, Masulis, dan McConel (2006) mendefinisikan koneksi politik sebagai hubungan dengan anggota politik atau kerabat politisi diantara dewan direksi atau dewan komisaris. Yang dimaksud dengan hubungan dekat adalah pemegang saham bersahabat dengan kepala negara, menteri, anggota dewan, pejabat terdahulu, atau pemegang saham yang alih profesi ke dunia politik dan memiliki hubungan dekat dengan

politikus asing (Dewanti, 2019). Bianchi dan Viana (2014) menjelaskan dengan adanya hubungna politik dengan pemegang saham, terdapat kontribusi dalam kegiatan kampanye untuk tujuan tertentu. Perhitungan skor koneksi politik secara kuantitatif adalah dengan variabel *dummy* (nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki relasi politik) dan nilai 0 bagi yang tidak memiliki koneksi (Wati dkk, 2019).

7. *Tax avoidance*

Penghindaran pajak menurut Hary Graham Balter tidak melanggar undang-undang pajak. Ernest R. Mortenson mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu peristiwa meminimalkan atau menghilangkan beban pajak melalui celah-celah pajak yang timbul (Sari dan Promosawiro 2021). Maka dari itu, penghindaran pajak dianggap sebagai usaha menghindari, meringankan atau memperkecil beban pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Zain, 2008).

Pohan (2013) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai usaha menghindari pembayaran pajak. Tetapi, usaha penghindaran pajak juga membutuhkan biaya. Biayanya dalam bentuk waktu yang dikorbankan untuk menghindari tagihan pajak dan siap menanggung risikonya. Maka, tidak menutup kemungkinan perusahaan yang demikian dapat dikenai bunga dan kehilangan reputasi perusahaan (Kesit, 2014). Sedangkan, Hanlon dan Heitzman (2010) mengungkapkan *tax avoidance* dihitung dengan *Effective Tax Rate* dimana beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak lalu dikali negatif satu.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang setara disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Penulis,tahun,dan judul	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
1.	Sari dan Promosawiro (2020) Jurnal Akuntansi Vol. 9 No. 1 : 2716-3849 Pengaruh <i>Corporate governance</i> ,koneksi politik,dan profitabilitas terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen : <i>Corporate governance</i> ,koneksi politik,dan profitabilitas Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i>	Dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> ,sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> ,dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
2.	Rohyati dan Suropto (2021) Budapest International Research and Critics Institute- Journal Volume 4, No 2 : 2615-3076 Corporate Social Responsibility,	Variabel independen: <i>Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation</i> Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i>	Dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Good Corporate Governance, dan Management Compensation berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

	Good Corporate Governance, and Management Compensation against <i>Tax avoidance</i>		
3	Saragih dan Tamara (2021) Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 2, No. 2 : : 2714-8165 Pengaruh Dewan komisaris independen dan kualitas audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel independen : Dewan komisaris independen dan kualitas audit Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i>	Dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Kusuma dkk (2020) Jurnal Revenue, Vol. 01, No. 02, :2723-6501 Pengaruh Good <i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel independen: Good <i>corporate governance</i> dan ukuran perusahaan Variabel dependen <i>Tax avoidance</i>	Dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Sari dkk (2020)	Variabel independen :	Dewan komisaris independen

	<p>Jurnal akuntansi keuangan dan teknologi informasi Vol 1. No 1 :97-109</p> <p>Pengaruh Kepemilikan Institusional dan dewan komisaris independen terhadap <i>Tax avoidance</i></p>	<p>Kepemilikan Institusional dan dewan komisaris independen</p> <p>Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i></p>	<p>berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>
6	<p>Maidina dan Wati (2020) Jurnal akuntansi Vol. 9 No. 2 : 2716-3849</p> <p>Pengaruh Koneksi Politik, <i>Good Corporate Governance</i>, dan Kinerja Keuangan terhadap <i>Tax avoidance</i></p>	<p>Variabel independen : Koneksi Politik, <i>Good Corporate Governance</i>, dan Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i></p>	<p>Koneksi politik dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan dewan komisaris independen berpengaruh negative tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>
7	<p>Venusita dan Asadanie (2020) Jurnal Akuntansi Vol. 4 No. 1 :14-20</p> <p>Pengaruh Koneksi</p>	<p>Variabel independen : Koneksi politik</p> <p>Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i></p>	<p>koneksi politik berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p>

	Politik terhadap <i>Tax avoidance</i>		
8	Abdillah dan Nurhasanah (2020) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 13 No. 1 :84-98 Pengaruh Risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel independen : Risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i>	Komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
9	Suyanto dkk (2019) Jurnal manajemen dan kewirausahaan Vol.10 No.4 : 2615-3300 Pengaruh Komite audit dan kualitas audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel independen : Komite audit dan kualitas audit Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i>	Koneksi politik berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kualitas audit berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i>
10	Darmansyah dkk (2019) Jurnal inovasi dan manajemen ekonomi dan akuntansi Vol. 1 No.1 : 2684-8031 Pengaruh <i>Good</i>	Variabel independen : <i>Good Corporate governance</i> dan Kualitas Audit Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i>	Komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

	<i>Corporate governance</i> dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i>		
11	Dewi (2019) Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang Vol. 9, No. 1 : 2580-9482 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel independen :Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i>	Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
12	Pratiwi (2019) Jurnal ekobistek Vol.8 No.2 : 2527-9483 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel independen : Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i>	Komite audit berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
13	Pratama (2017)	Variabel independen :	Komite audit dan kualitas audit

Review of Integrative Business and Economics Research, Vol. 6, Issue 4 : 2304-1013 Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax avoidance Practice	<i>Company Characteristics, Corporate Governance</i> Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i>	berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
---	--	---

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Hubungan teori agensi dengan *tax avoidance* merupakan konflik yang terjadi sebab sifat dasar manusia yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Perolehan laba maksimal dengan berbagai cara termasuk melakukan praktik *tax avoidance* adalah upaya yang acap kali dilakukan perusahaan. Praktik *tax avoidance* juga tidak terlepas dari *Theory of Planned Behavior*.

Theory of Planned Behavior menjabarkan adanya perlakuan menghindar untuk bayar pajak dan perilaku ini direncanakan. Ajzen I (1991) menjelaskan ketidakpatuhan membayar pajak dikaitkan dengan pertimbangan seseorang sebelum dan sesudah berbuat sesuatu. Setelah mempertimbangkan, seseorang tersebut berhak menentukan pilihannya untuk bersikap. Adanya komisaris independen berdampak positif pada kinerja perusahaan dan *firm value*. Dalam hal

ini, komisaris independen akan memaksa seseorang untuk membayar pajak dan mencegah praktik *tax avoidance*. Teori agen membuktikan komisaris yang banyak memberi dampak baik pada perusahaan karena perilakunya oportunistik dan segala sesuatunya diawasi penuh (Kusuma dkk, 2020).


Adanya komite audit perusahaan bertugas untuk mengawasi manajemen dalam pembuatan laporan keuangan. Hal ini dapat juga berdampak pada praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Mengendalikan manajer dan meningkatkan laba perusahaan merupakan fungsi dari komite audit. Jadi, komite audit dengan berbagai wewenangnya dapat mencegah segala tindakan menyimpang dalam penyusunan laporan keuangan (Oktavia dkk, 2020).

Kualitas audit merupakan segala yang dapat terjadi saat melakukan audit laporan keuangan klien dan menemukan adanya kesalahan dan kesalahannya dilaporkan dalam laporan keuangan auditan (Jihene dan Moez, 2019). Tingkat independensi dan keahlian auditor merupakan persepsi kualitas audit dalam setiap laporan keuangan yang di audit. Pendidikan formal, pengalaman, dan pelatihan merupakan tindakan kompetensi seorang auditor (Rizqia dan Lastiati, 2021). Keprofesionalitas merupakan tuntutan bagi seorang auditor dalam bidang akuntansi dan audit, terutama independensinya. Artinya, auditor bekerja tanpa tekanan atau pengaruh suatu pihak dan kewajibannya melayani perusahaan besar atau kecil untuk mengecek laporan keuangannya.

Tetapi, adanya koneksi politik dalam perusahaan menimbulkan perlakuan istimewa. Contohnya, mendapat pinjaman modal dengan mudah, pemeriksaan pajak yang berisiko rendah yang mengakibatkan perusahaan semakin gencar

dalam upaya penerapan tax planning dan berisiko menurunkan transparansi laporan keuangannya. Hal itu bisa mengakibatkan kehilangan investor karena penurunan transparansi laporan keuangan tetapi bisa diatasi dengan peran pemerintah sebagai penyedia dana utamanya. Kim dan Zhang (2013) menyebutkan tingginya tingkat *tax avoidance* ditemukan pada perusahaan yang mempunyai koneksi politik. Kemudian, empat variabel penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran dan hipotesis yang dikembangkan seperti di bawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Kehadiran komisaris independen di perusahaan terhadap kinerja perusahaan dampaknya positif. Komisaris independen akan berjuang menjaga ketaatan perpajakan dan mencegah adanya *tax avoidance*. Teori keagenan mendukung banyaknya komisaris dalam perusahaan, maka pengawasan tindakan manajemen yang dapat berperilaku oportunistik juga semakin baik (Kusuma dkk, 2020). Setidaknya, 30% dari total dewan komisaris adalah dewan komisarisnya. Artinya, dewan komisaris yang

banyak maka pengawasan kinerja manajemen dan mencegah praktik *tax avoidance* juga semakin baik.

Nurshamim dan Sabli, (2011) memiliki pandangan komisaris independent menuntun pengawasan yang baik terhadap perusahaan sesuai dengan aturan. Maria Andriyani (2008) menjelaskan dewan komisaris independen mendukung fungsi pengawasan agar menjadi objektif. Sari dan Promosawiro, (2020) dan Sari dkk, (2020) menjelaskan dalam penelitiannya pengaruh dewan komisaris terhadap *tax avoidance* adalah positif. Maka, hipotesis pertamanya adalah.

H1: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

2. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Pihak manajemen acap kali melakukan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan, oleh karena itu komite audit diberi tugas untuk mengontrol proses itu (Eksandy, 2017). Diantari dan Ulupui (2016) menyebutkan komite audit mampu mencegah kecurangan manajemen dengan mengawasi proses rancangan laporan keuangan. Maka, hal tersebut sesuai dengan teori keagaenan sebagaimana dijabarkan proporsi komite audit yang besar di perusahaan dapat memperkecil kecurangan yang terjadi. Salah satu karakteristik adanya komite audit di perusahaan adalah transparansinya laporan keuangan yang dibuat dan bisa ditanggungjawabkan, sehingga dapat dipastikan komite audit telah menjalankan wewenangnya dalam pengawasan terhadap perusahaan. Sari

dan Promosawiro (2020), Pratiwi (2019), dan Pratama, (2019) membuktikan komite audit terhadap *tax avoidance* pengaruhnya negatif. Jadi, rumusan hipotesis keduanya yaitu.

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*

Semakin tingginya kualitas audit makin baik pula informasi yang disajikan. Teori keagenan sesuai dengan konteks ini bahwa baik tidaknya kualitas audit akan mengurangi praktik *tax avoidance* (Pratiwi, 2019). Penilaian baik atau buruk kualitas laporan keuangan dapat ditinjau dari reputasi kantor akuntan publik. Kualitas audit oleh KAP yang berafiliasi dengan Big Four cenderung tidak melakukan praktik *tax avoidance* karena untuk tetap menjaga kualitas laporan keuangan yang diaudit dan menjaga agar reputasinya tetap baik (Feranika, dkk 2016). Sari dan Promosawiro (2020) dan Pratiwi (2019) membuktikan adanya pengaruh negatif kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Maka, hipotesis ketiganya dirumuskan di bawah ini.

H3 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*

Koneksi politik di dalam perusahaan banyak memberikan kemudahan bagi perusahaan. Contohnya, modal lebih mudah dipinjamkan dan rendahnya risiko audit pajak. Nantinya, perusahaan dapat bertindak secara agresif yang akibatnya laporan keuangan tidak transparan. Adanya koneksi politik di dalam perusahaan menjadikan perusahaan bertindak

menyimpang agar mencapai tujuan. *Theory Planned of Behavior* sesuai menjelaskan fenomena ini yang menyatakan ada harapan-harapan di bawah pengaruh pihak lain. Wahab, dkk (2017) menemukan bahwa perusahaan dengan adanya koneksi politik di dalamnya membayar tagihan pajak lebih kecil dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik. Venusita dan Asadanie (2020) dan Suyanto (2019) menyimpulkan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pengaruhnya positif. Maka, hipotesis keempatnya yaitu.

H4: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

